

**PEMBAYARAN PESANGON BAGI KARYAWAN  
YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA  
BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dodi Junaedi**

**NPM: 201910115014**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

**PEMBAYARAN PESANGON BAGI KARYAWAN  
YANG DIPUTUS HUBUNGAN KERJANYA  
BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dodi Junaedi**

**NPM: 201910115014**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pembayaran Pesangon Bagi Karyawan Yang  
Diputus Hubungan Kerjanya Berdasarkan Asas  
Kemanfaatan

Nama Mahasiswa : Dodi Junaedi

Nomor Pokok Mahasiwa : 201910115014

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 14 November 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H**  
NIDN. 0319018502



**Ofis Rikardo, S.H., M.H**  
NIDN. 0302058402

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pembayaran Pesangon Bagi Karyawan Yang  
Diputus Hubungan Kerjanya Berdasarkan  
Asas Kemanfaatan

Nama Mahasiswa : DODI JUNAEDI

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115014

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/ Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 November 2023

Jakarta, 14 November 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Hotma P Sibuea, S.H., M.H  
NIDN. 0323035802

Penguji I : Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M  
NIDN. 0312117102

Penguji II : Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H  
NIDN. 0319018502

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi  
Ilmu Hukum

Dekan  
Fakultas Hukum

  
Diana Fitriana, S.H., M.H  
NIDN. 0424039003

  
Dr. Rk. Dijan Widijowati, S.H., M.H.  
NIDN. 0403096602

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Junaedi

NPM : 201910115014

TTL : Jakarta, 30 September 1979

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pembayaran Pesangon Bagi Karyawan Yang Di Putus Hubungan Kerjanya Berdasarkan Asas Kemanfaatan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta 14 November 2023

Yang membuat pernyataan



Dodi Junaedi  
201910115014

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dodi Junaedi  
NPM : 201910115014  
TTL : Jakarta, 30 September 1979  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PEMBAYARAN PESANGON BAGI KARYAWAN YANG DI PUTUS HUBUNGAN KERJANYA BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 14 November 2023

Yang membuat pernyataan

  
  
**Dodi Junaedi**

## ABSTRAK

**Dodi Junaedi. 201910115014.** “Pembayaran Pembayaran Pesangon Bagi Karyawan Yang Di Putus Hubungan Kerjanya Berdasarkan Asas Kemanfaatan”

Iklim investasi ini dapat dipengaruhi oleh ekosistem ketenagakerjaan dimana para pihak yang terlibat pada sebuah hubungan kerja antara pihak Perusahaan dan pihak Pekerja atau Karyawan tidak terlepas juga keterlibatan pemerintah dalam mengakomodir suasananya yang kondusif dalam iklim investasi tersebut, tentunya dalam mengeluarkan sebuah aturan yang dapat mengakomodir semua pihak, terutama yang terlibat langsung dalam sebuah hubungan kerja antara Perusahaan dan Karyawan, Peraturan perundang-undangan yang dibuat adalah Undang-Undang Cipta Kerja (*Omnibus law*) yang didalamnya mengatur perubahan perihal mekanisme penerapan pembayaran kompensasi pada karyawan yang diputus hubungan kerjanya.

Pada penelitian ini yang ingin dikemukakan oleh penulis dalam prosesnya bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pembayaran pesangon pada karyawan yang di Putus Hubungan Kerjanya pada suatu perusahaan, apakah dalam praktek penyelesaian sesuai mekanisme yang tertuang dalam perturan perundang-udangan yang berlaku. Kemudian selanjutnya adalah untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum bagi karyawan yang di Putus Hubungan Kerjanya oleh Perusahaan atas pembayaran kompensasi yang di terimanya. Dan didalam metode penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum yuridis-normatif, dimana pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan Peraturan perundang-undangan.

Dari sumber bahan hukum yang dikumpulkan serta metode penelitian yang disusun sebagai proses analisis yang dikaitkan dengan fakta-fakta secara faktual yang tentunya berkaitan dengan obyek penelितain yang dilakukan oleh penulis tentunya terdapat suatu hasil dalam penelitian ini, tentunya dapat menjadi referensi pengetahuan hukum bagi penulis sehingga mengetahui irisan atau kaitan dengan fakta hukum lainnya yaitu bagaimana penerapan pembayaran kompensasi terhadap karyawan yang diputus hubungan kerjanya oleh pihak Perusahaan pada suatu ikatan hubungan kerja bahwa hak yang seharusnya diperoleh tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku saat ini dan tidak menimbulkan konflik saat proses penyelesaiannya pada pihak perusahaan yang memiliki kewajiban dan karyawan yang menerima hak atas kompensasi yang di terimanya. Sehingga dalam sebuah hubungan industrial dapat berjalan dengan baik dan harmonis.

**Kata kunci :** Karyawan, Pemutusan Hubungan Kerja, Pesangon

## ABSTRACT

**Dodi Junaedi. 201910115014. "Payment of Severance Pay for Employees Who Have Terminated Their Employment Based on the Principle of Benefit"**

*This investment climate can be influenced by the employment ecosystem where the parties involved in a working relationship between the Company and the Workers or Employees cannot be separated from the government's involvement in accommodating a conducive atmosphere in the investment climate, of course in issuing regulations that can accommodate all parties, especially those directly involved in an employment relationship between the Company and Employees, the legislation created is the Job Creation Law (Omnibus law) which regulates changes regarding the mechanism for implementing compensation payments to employees whose employment relationship is terminated.*

*In this research, what the author wants to put forward in the process aims to find out how severance pay is applied to employees whose employment relationship is terminated at a company, whether in practice the settlement is in accordance with the mechanism stated in the applicable laws and regulations. Then the next step is to find out how to provide legal protection for employees whose employment relationship is terminated by the company for the compensation payments they receive. And the research method used by the author is a type of juridical-normative legal research, where the approach taken is a statutory regulations approach.*

*From the sources of legal materials collected as well as research methods which are structured as an analysis process that is linked to factual facts which are of course related to the object of research carried out by the author, of course there is a result in this research, of course it can be a reference for legal knowledge for the author so that he knows intersection or connection with other legal facts, namely how to apply compensation payments to employees whose employment relationship is terminated by the Company in an employment relationship so that the rights that should be obtained do not conflict with the current regulations and do not cause conflict during the resolution process for the company concerned. have obligations and employees who receive the right to the compensation they receive. So that industrial relations can run well and harmoniously.*

**Keywords:** *Employees, Termination of Employment, Severance pay.*

## KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan limpahan nikmat, berkat, rahmat, dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembayaran Pesangon Bagi Karyawan Yang Diputus Hubungan Kerjanya Berdasarkan Asas Kemanfaatan”**.

Maksud dan tujuan dibuatnya Skripsi ini merupakan sebuah proses dari rangkaian tugas akhir yang dijalankan penulis dalam memenuhi syarat untuk mendapat gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Pada penelitian ini tentunya penulis menyadari betul bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya arahan dan bimbingan yang di berikan oleh para dosen pembimbing selama proses penulisan skripsi ini baik dalam penulisan materi dan teknik penulisan skripsi.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis juga mendapat dukungan dari banyak pihak untuk itu penulis mengucapkan terimakasih sampaikan kepada yang terhormat :

1. Bapak Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M. selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widiowati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sekaligus pembimbing lapangan dalam kegiatan Kuliah Kerja Nyata yang selalu sabar memberikan bimbingan arahan dan support kepada penulis.
4. Bapak Rahmat Saputra, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

6. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Ibu Dr. Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik sekaligus pembimbing I (materi) dalam penulisan skripsi ini, yang banyak sabar dalam memberikan arahan, bimbingan dan memberikan masukan yang memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Ofis Rikardo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II (teknik penulisan skripsi), yang memberikan arahan dan masukan yang sangat berguna dalam proses penulisan tugas akhir penulis.
9. Bapak / Ibu Dosen beserta staff dan jajaran Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya kampus II Bekasi, yang banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, informasi, dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
10. Ibu Revina Djauhari dan bapak Suryo selaku Pimpinan PT.Dela Cemara Indah sekaligus atasan yang luar biasa banyak memberikan motivasi dan dukungannya moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Bernard selaku atasan sekaligus konsultan Industrial Relation pada PT.Dela Cemara Indah, yang juga banyak membimbing, memberi nasehat, serta memotivasi penulis dalam kegiatan di Perusahaan dan di dalam aktivitas penulis menempuh perguruan tinggi dari awal sampai dengan proses penulisan skripsi ini
12. Kedua Orang tua penulis Bapak Sobur dan Mama Rodiah dan Kedua Mertua Bapak Kian dan Alm.Ibu Ema yang telah memberikan kasih sayang, doa serta pengorbanan yang tidak terhingga kepada penulis sampai dengan saat ini.
13. Saudara kandung penulis, Alm. Didi Supardi Bin Sobur, Lilis Suryani, Rina, dan Nurliati Fajri, yang juga telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis
14. Istri dan anak-anak tercinta penulis, Yanih Andiani, Muhammad Andriansyah, Achmad Rafsanjani, Syafira Bilqis, dan Firaz Asy'Syura

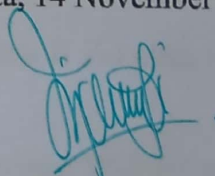
sebagai penyemangat lahir batin dan dukungan dalam menyelesaikan jenjang yang di tempuh oleh penulis baik karir dan pendidikan.

15. Rekan-rekan team HRD & GA, LK3 PT.Dela Cemara Indah, Bu Dwi I, Bu Nur A, Prayogi S, Afrizal, terima kasih untuk bantu do'a dan Supportnya.
16. Rekan-rekan seperjuangan dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan tahun 2019 khususnya di kelas B yang selalu kompak dalam kebersamaan dan memberikan semangat.
17. Rekan-Rekan seperjuangan dalam program Kuliah Kerja Nyata yang luar biasa supportnya dalam kegiatan tersebut sehingga hasil yang membanggakan dan juga sekaligus memenuhi salah satu persyaratan dalam penulisan skripsi ini.
18. Kepala Desa beserta staff dan jajaran Desa Taman Sari Kecamatan Setu yang telah memberikan kesempatan dan ilmu yang bermanfaat dalam proses Kuliah Kerja Nyata.
19. Pimpinan, Pengurus, santri dan santriat Pondok Pesantren Nuu Waar Al-Fatih Kaaffah Nusantara (AFKN) yang telah memberikan tempat dan kesempatan dilingkungan pondok pesantren pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak luput dari kekurangan dalam sisi penyajian penulisan dan materi, maka untuk itu penulis mengharapkan sumbangsih pemikiran kepada penulis dari semua pihak untuk menunjang kesempurnaan skripsi ini. Semua bantuan yang di berikan dari pembaca tentunya dapat bermanfaat bagi penulis saat ini dan pada waktu yang akan datang.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga bantuan yang diberikan menjadi ladang amal dan di catat yang terbaik sebagai pahala oleh Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal Allamiin.

Jakarta, 14 November 2023



DODI JUNAEDI

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                                                                                                 |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                                                                                                                                                             | iii  |
| LEMBAR PENGESAHAN .....                                                                                                                                                                         | iv   |
| LEMBAR PERNYATAAN .....                                                                                                                                                                         | v    |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK<br>KEPENTINGAN AKADEMISI .....                                                                                                              | vi   |
| ABSTRAK .....                                                                                                                                                                                   | vii  |
| ABSTRACT .....                                                                                                                                                                                  | viii |
| KATA PENGANTAR .....                                                                                                                                                                            | ix   |
| DAFTAR ISI .....                                                                                                                                                                                | xii  |
| LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....                                                                                                                                                              | xv   |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....                                                                                                                                                                  | 1    |
| 1. Latar belakang masalah .....                                                                                                                                                                 | 1    |
| 1.1 Rumusan Masalah .....                                                                                                                                                                       | 4    |
| 1.2 Tujuan Penelitian .....                                                                                                                                                                     | 5    |
| 1.3 Kegunaan Penelitian .....                                                                                                                                                                   | 5    |
| 1.3.1 Kegunaan penelitian secara teoritis .....                                                                                                                                                 | 5    |
| 1.4 Kerangka konseptual .....                                                                                                                                                                   | 5    |
| 1.5 Kerangka Teoretis .....                                                                                                                                                                     | 7    |
| 1.5.1 Teori negara hukum ( <i>recthsstaat</i> ) .....                                                                                                                                           | 8    |
| 1.5.2 Teori hubungan Industrial .....                                                                                                                                                           | 9    |
| 1.6 Kerangka Pemikiran .....                                                                                                                                                                    | 11   |
| 1.7 Penelitian terdahulu .....                                                                                                                                                                  | 11   |
| 1.7.1 Problematika Pembentukan RUU cipta kerja dengan konsep<br><i>omnibuslaw</i> pada klaster ketenagakerjaan Pasal 89 angka 45<br>tentang pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK ..... | 11   |
| 1.7.2 Deregulasi Hak Upah dan Pesangon Pekerja dalam Undang-<br>Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law .....                                                                             | 12   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1.7.3. Pemberian Pesangon Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Dimasa Pandemi Covid-19 (studi : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).....                                                                                                                               | 12        |
| 1.7.4. Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan yang di PHK Pada Pemeberian Pesangon Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Pada PT.Apm Logitics Cab.Pekan Baru, Skripsi, Oleh Chyntia Monica, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekan Baru tahun 2022 ..... | 13        |
| 1.7.5. Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja.....                                                                                                                                    | 13        |
| 1.8. Metode Penelitian .....                                                                                                                                                                                                                                           | 13        |
| 1.8.1. Pendekatan penelitian.....                                                                                                                                                                                                                                      | 14        |
| 1.8.2. Jenis dan sumber bahan hukum .....                                                                                                                                                                                                                              | 14        |
| 1.8.3. Teknik pengumpulan bahan hukum .....                                                                                                                                                                                                                            | 15        |
| 1.8.4. Metode analisis .....                                                                                                                                                                                                                                           | 15        |
| <b>BAB II TEORI DAN PENGERTIAN PEMBAYARAN PESANGON BAGI KARYAWAN YANG DIPHK BERDASARKAN ASAS KEMANFAATAN.....</b>                                                                                                                                                      | <b>16</b> |
| 2.1. Tinjauan umum tentang teori negara hukum ( <i>recthsstaat</i> ) .....                                                                                                                                                                                             | 16        |
| 2.2 Tinjauan umum tentang teori investasi.....                                                                                                                                                                                                                         | 18        |
| 2.2.1 Jenis-Jenis Investasi antara lain:.....                                                                                                                                                                                                                          | 18        |
| 2.2.2 Tujuan investasi .....                                                                                                                                                                                                                                           | 19        |
| 2.3 Kompensasi .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 19        |
| 2.3.1 Jenis Kompensasi.....                                                                                                                                                                                                                                            | 20        |
| 2.4 Hubungan Kerja antara pengusaha dan karyawan.....                                                                                                                                                                                                                  | 20        |
| 2.4.1 Pengusaha .....                                                                                                                                                                                                                                                  | 21        |
| 2.4.2 Karyawan.....                                                                                                                                                                                                                                                    | 22        |

|       |                                                 |    |
|-------|-------------------------------------------------|----|
| 2.4.3 | Hak dan kewajiban Pengusaha karyawan.....       | 22 |
| 2.5   | Pemutusan Hubungan Kerja.....                   | 27 |
| 2.5.1 | Jenis-jenis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)..... | 27 |

**BAB III ASAS-ASAS DAN MEKANISME PEMBAYARAN PESANGON  
SERTA JENIS-JENIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KARYAWAN  
YANG DI PUTUS HUBUNGAN KERJA ..... 29**

|            |                                                                   |    |
|------------|-------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1.       | Kompensasi terhadap karyawan akibat Pemutusan Hubungan Kerja..... | 29 |
| Tabel 3.1. | Perbedaan pasal 156 ayat (4).....                                 | 31 |
| Tabel 3.2. | Besaran uang kompensasi / pesangon .....                          | 34 |
| Tabel 3.3. | Uang penghargaan masa kerja.....                                  | 34 |
| Tabel 3.4. | Uang penggantian hak.....                                         | 35 |
| 3.1.1      | Asas-asas kompensasi .....                                        | 35 |
| 3.1.2.     | Tujuan kompensasi.....                                            | 36 |
| 3.2.       | Perlindungan hukum bagi karyawan yang di putus hubungan kerjanya  | 37 |
| 3.2.1.     | Perlindungan Tenaga Kerja .....                                   | 45 |
| 3.2.2.     | Perlindungan Karyawan.....                                        | 50 |

**BAB IV PENERAPAN PEMBAYARAN PESANGON DAN UPAYA  
HUKUM BAGI KARYAWAN YANG DI PUTUS HUBUNGAN KERJA 51**

|        |                                                                                                                                                                |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.1.   | Penerapan pembayaran pesangon pada karyawan yang di PHK .....                                                                                                  | 51 |
| 4.1.1. | Dasar hukum pembayaran pesangon karyawan yang di PHK.....                                                                                                      | 53 |
| 4.1.2. | Penerapan pembayaran pesangon pada karyawan yang di putus<br>hubungan kerjanya.....                                                                            | 58 |
| 4.1.3. | Penerapan pembayaran pesangon kepada karyawan<br>berdasarkan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama PT.Dela<br>Cemara Indah dan Peraturan Perundang-Undangan. .... | 58 |
| 4.2.   | Upaya perlindungan hukum bagi karyawan yang di PHK atas<br>pembayaran pesangon yang di terima. ....                                                            | 63 |

|                                                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.2.1. Kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang di putus hubungan kerjanya.....                      | 64        |
| 4.2.2. Upaya perlindungan hukum bagi karyawan yang di PHK atas pembayaran pesangon yang di terima ..... | 67        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                              | <b>84</b> |
| A.Simpulan .....                                                                                        | 84        |
| B.Saran.....                                                                                            | 86        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                              | <b>87</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>                                                                      | <b>90</b> |



## LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”*

(Q.S. Ar-Rahman [55]:13)

### MOTTO:

“Ilmu ada tiga tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, dia akan sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Jika dia memasuki tahapan ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya.”

-Umar Bin Khatab-

### PERSEMBAHAN:

Dengan mengucap rasa syukur serta nikmat yang Allah SWT berikan, dan shalawat atas Nabi Muhammad SAW, kupersembahkan skripsi ini untuk keluarga tercinta Bapak Sobur, Mama Rodiah, Istri Yanih Andriani dan anak-anak penulis, yang telah memberikan doa dan dukungannya baik moril maupun materil selama hidup penulis, serta Kakak dan Adik-adik penulis, (Alm) Didi Supardi Bin Sobur, Lilis S, Rina, Nurliati, juga Keluarga Ibu Revina, dan Bpk.Bernard yang selalu mendukung dan juga selalu memotivasi untuk selalu menjadi pribadi yang lebih baik.